

PUTUSAN

Nomor :08/Pdt.G/2009/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

R binti J, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan ---, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ER** , umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2007 yang dilegalisasi oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor: 14/SK/2007/MSy-TTN tanggal 14 Desember 2007 dahulu Tergugat sekarang Pemanding ; -----

M e l a w a n :

R bin J, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Akademi Keuangan, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan ---, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Selatan, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ; -----

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor : 55/Pdt.G/2007/MSy-Ttn tanggal 25 Juni 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Menetapkan meninggal dunia **A binti B** pada tahun 1982 dan **J** pada tahun 1999 kedua-duanya meninggal dunia di kelurahan---- Kecamatan ---- Kabupaten Aceh Selatan; -----
3. Menetapkan ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan **A binti B** dan **J** yaitu: 1. **R binti J** dan 2. **R Bin J**; -----
4. Menetapkan harta peninggalan **A binti B** dan **J** sebagai berikut: -----
 1. Sepetak tanah terletak di Kelurahan ---- Kecamatan ---- Kabupaten Aceh Selatan berukuran depan 10 meter, belakang 8,80 meter, samping kiri 38,80 meter dan samping kanan 40 meter berbatas sebelah Utara dengan tanah --- dan M. Sabi, Selatan dengan tanah --- dan----, Timur dengan jalan----- dengan tanah almarhum ----dan --- ----; -----
 2. Sebuah rumah semi permanent dua lantai di atas tanah tersebut berukuran 8 x 20 meter berbatas sama dengan batas tanah tersebut di atas; -----
5. Menetapkan/membagikan harta peninggalan **A binti B** dan **J** masing-masing ahli waris memperoleh haknya sebagai berikut:
 1. **R binti J** mendapatkan bagiannya $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari harta peninggalan tersebut; -----
 2. **R Bin J** mendapat bagian $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari harta peninggalan tersebut; -----
6. Menghukum pihak yang menguasai harta untuk menyerahkan hak bagian kepada ahli waris yang lain sebagaimana tersebut diatas ; -----
- 7 Menghukum pihak-pihak untuk membayar biaya perkara ini Penggugat (**R Bin J**) sebanyak Rp. 2.062.000,- (dua juta enam puluh dua ribu rupiah) membayar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari Rp. 2.062.000,- (dua juta enam puluh dua ribu rupiah) = Rp. 1.374.667,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah); -----
 Tergugat (**R binti J**) membayar $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari Rp. 2.062.000,- (dua juta enam puluh dua ribu rupiah) = Rp. 687.333,- (enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah); ---
8. Menghukum pihak-pihak untuk mentaati Putusan ini; -----
 Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, bahwa Pembanding pada tanggal 01 Juli

2008, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor : 55/Pdt.G/2007/Msy-Ttn. tanggal 25 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1429 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Juli 2008 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyampaikan memori bandingnya tertanggal 11 Juli 2008, yang diterima dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 14 Juli 2008 sesuai dengan Tanda terima memori banding yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 14 Juli 2008 dan juga Terbanding telah menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 7 Agustus 2008 yang diterima dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 11 Agustus 2008 sesuai dengan tanda terima kontra memori banding yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 11 Agustus 2008 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, berita acara dan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor : 55/Pdt.G/2007/Msy-Ttn. tanggal 25 Juni 2008 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1429 H, berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama adalah tidak tepat, dan karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan harus ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu Pewaris, Ahli waris dan Harta warisan, maka

dalam membuat suatu surat gugatan kewarisan ketiga unsur diatas haruslah dimuat secara lengkap dan sempurna ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti perkara a quo, menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh hal yang diabaikan oleh pihak Penggugat/Terbanding dalam memformulasikan gugatannya adalah tentang anak-anak Almarhum **S bin J** (saudara sebapa) tidak diikut sertakan sebagai pihak. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding cacat formil dalam bentuk Error Inpersona; karena orang yang ditarik sebagai pihak-pihak tidak lengkap (Plurium litis consortium). Hal ini sejalan dengan yurisprudensi MA RI Nomor : 546 K/Pdt/1984 tanggal 24 Desember 1983 dan Nomor : 829 K/Pdt/1991 tanggal 10 Desember 1993 yang menyatakan gugatan yang tidak lengkap pihak-pihak dalam sebuah gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan terungkap sebagai fakta masih ada ahli waris lainnya dari alm **J** yang tidak ikut digugat, sesuai dengan jawaban Tergugat/Pembanding tanggal 31 Januari 2008 yang disampaikan dalam persidangan hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 dan diakui pula oleh Penggugat/Terbanding dalam Dupliknya tanggal 1 Pebruari 2008 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 11 Pebruari 2008, sehingga dengan demikian subjek hukum perkara ini tidak lengkap (Error Inpersona), oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding seharusnya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkeverklaard) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Terbanding adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1)

R.Bg kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan dan untuk tingkat banding biaya diperhitungkan sebesar Rp.14.000; (empat belas ribu rupiah) ;-----

Mengingat pada Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor: 55/Pdt.G/2007/Msy-Ttn tanggal 25 Juni 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1429 H ; -----
Dengan mengadili sendiri : -----
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvan kelijkeverklaard) ; -----
 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.062.000,- (dua juta enam puluh dua ribu rupiah) ; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1430 H. oleh kami Drs. H. Armia Ibrahim, S.H Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, M. Ridwan Siregar, S.H. dan Dra. Masdarwiaty, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nyak Widin, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA

dto

M. RIDWAN SIREGAR, S.H

dto

DRA. MASDARWIATY, MA

KETUA MAJELIS

dto

DRS. H. ARMIA IBRAHIM, S.H

PANITERA PENGGANTI

dto

NYAK WIDIN, S.H

Perincian biaya banding :

1. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
2. Biaya Leges	Rp 3.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.14.000,-

-----(*empat belas ribu rupiah*)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya :
Banda Aceh, 2009

PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN